

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karawang)

Zahra Khoirunnissa¹, M Gary Gagarin², Muhammad Abas³

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: hk21.zahrakhoirunnissa@mhs.ubpkarawang.ac.id

Naskah dikirim: 25/05/2025, direvisi: 26/05/2025, diterima: 03/07/2025

ABSTRACT

Drug abuse constitutes a critical issue that impacts not only individuals but also society at large. As a criminal offense categorized as an extraordinary crime, its resolution requires a legal approach that goes beyond merely punitive measures. This study examines the role of the Karawang District Prosecutor's Office in implementing a restorative justice approach toward drug offenders, based on the Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 and the Guidelines of the Attorney General Number 18 of 2021. A juridical-empirical approach was employed to analyze the actual legal practices in the field, with data collected through interviews and legal documents. The findings indicate that although restorative justice has begun to be implemented, its application in drug abuse cases remains very limited and faces several challenges, including lengthy procedures, inter-agency coordination issues, time constraints, and a lack of public understanding. This study highlights the crucial role of prosecutors as dominus litis in directing cases toward rehabilitation, as well as the need to strengthen institutional synergy and public education to achieve a more humane and solution-oriented form of justice. The case study of the Karawang District Prosecutor's Office demonstrates that restorative justice holds significant potential as an alternative mechanism for resolving cases in a more equitable and recovery-focused manner.

Keywords: *Prosecutor's Office, Restorative Justice, Drug Abuse*

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan isu krusial yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat. Sebagai tindak pidana yang tergolong extraordinary crime, penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang tidak semata-mata bersifat represif. Penelitian ini membahas peran Kejaksaan Negeri Karawang dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika, dengan regulasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji praktik hukum yang terjadi di lapangan, dengan data diperoleh melalui wawancara dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice mulai diimplementasikan, penerapannya terhadap perkara penyalahgunaan narkotika masih sangat terbatas dan menghadapi berbagai tantangan, diantaranya prosedural panjang, koordinasi antar pihak, keterbatasan waktu, serta kurangnya pemahaman masyarakat. Studi ini menyoroti pentingnya peran jaksa sebagai dominus litis dalam mengarahkan perkara menuju rehabilitasi serta perlunya penguatan sinergi antar lembaga dan edukasi publik agar keadilan yang lebih manusiawi dan solutif dapat tercapai. Studi

kasus di Kejaksaan Negeri Karawang menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Kejaksaan, *Restorative Justice*, Penyalahgunaan Narkotika

A. Pendahuluan

Narkotika ialah obat atau zat yang berkontribusi besar dan dibutuhkan dalam pengobatan gangguan kesehatan yang spesifik,¹ seperti narkotika yang termasuk dalam golongan II dan golongan III, namun apabila ada penyalahgunaan tidak dengan dosisnya, maka dapat mengakibatkan dampak negatif. Narkotika memiliki 3 golongan, yakni golongan I memiliki fungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, golongan II memiliki fungsi *terapeutik* dan dapat berpotensi tinggi ketergantungan, golongan III memiliki fungsi *terapeutik* dan berpotensi rendah ketergantungan.

Setelah memahami klasifikasi narkotika, penting untuk memahami subjek dalam kejahatan narkotika. Terdapat tiga kategori utama: korban penyalahguna, pecandu, dan penyalahguna narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika merupakan individu yang tanpa sadar mengonsumsi narkotika akibat diyakinkan, dimanipulasi, dikelabui, dipaksa atau diintimidasi untuk mengonsumsi narkotika,² pecandu narkotika ialah individu yang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkotika serta mengalami keterikatan secara fisik dan mental, penyalahgunaan narkotika ialah individu yang mengonsumsi narkotika secara ilegal atau tidak sesuai.

Kejahatan narkotika ini merupakan *extraordinary crime*, karena kejahatan yang berkaitan dengan narkotika biasanya tidak dilakukan individu, namun melibatkan kerjasama dengan dilakukan secara berkelompok oleh jaringan tertentu secara terorganisir dan bersifat tertutup, selain itu, aksi kejahatan ini telah menjadi tantangan yang serius untuk kehidupan manusia.³

Penyalahgunaan narkotika menjadi isu sosial dan kesehatan yang krusial di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia isu penyalahgunaan narkotika setiap tahun mengalami peningkatan, penyalahgunaan narkotika sudah tersebar di Kabupaten Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Karawang. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan banyak dampak negatif, dampak tersebut tidak hanya pada individu yang terlibat, selain itu juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya seperti keluarga dan masyarakat. Di era ini narkotika mudah sekali didapatkan dan disebar luaskan.

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengemukakan hukuman bagi penyalahguna narkotika dapat dipidana penjara dengan lama hukuman yang bervariasi tergantung pada golongan narkotika yang dikonsumsi. Penyalahguna narkotika golongan I dapat

¹ Ayni Suwani, dkk, 2023, *Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Journal on Education, hlm 7704

² Ratna WP, 2023, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No 35 2009*. Yogyakarta. Anak Hebat

³ Trian Herdiansyah WD, 2024, *Penegakan Hukum Peredaran Narkotika yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan*, Judicary, hlm.114

dipidana hingga empat tahun penjara, golongan II hingga dua tahun penjara, dan golongan III hingga satu tahun penjara.⁴

Terkait hal ini, pandangan Aristoteles tentang keadilan menjadi relevan, di mana keadilan dipandang sebagai inti dari hukum yang menuntut pemberian hak secara proporsional, bukan menyamaratakan. Aristoteles meklasifikasi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif, yaitu keadilan distributif, yang memberikan hak berdasarkan prestasi atau kontribusi, dan keadilan komutatif, yang memberikan perlakuan yang sama dalam hubungan timbal balik. Pandangan ini menegaskan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba, diperlukan perlakuan hukum yang adil sesuai dengan kondisi dan peran individu, bukan hanya penerapan hukum yang seragam.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *restorative justice* ialah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga, dan para pihak terlibat supaya mencapai kesepakatan penyelesaian yang berkeadilan dengan berfokus pada pemulihan kondisi.⁶

Pengertian lain dari Kejaksaan ada pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.⁷

Mengikuti arus dinamika hukum pidana modern, Paradigma dalam hukum pidana telah mengalami perubahan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dengan orientasi pemulihan interaksi antara pelaku, korban dan lingkungan. Pendekatan *restorative justice* dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan perkara tertentu, seperti penyalahgunaan narkoba, yang sering kali memerlukan rehabilitasi daripada penghukuman. Di Indonesia, pergeseran ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menunjukkan komitmen institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menerapkan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, responsif, dan berkeadilan sosial.

Di Kejaksaan Republik Indonesia, *restorative justice* mulai diadopsi sebagai pendekatan hukum alternatif dalam penanganan perkara tindak pidana. *Restorative justice* ini muncul sebagai respon dari keterbatasan sistem peradilan pidana yang cenderung fokus ke *retributive justice*. *Restorative justice* ini timbul sebagai tanggapan dari keterbatasan sistem peradilan pidana yang cenderung fokus ke *retributive justice*.

Dalam hal ini, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting, sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam hal penuntutan dan menjalankan tugas lainnya. Kejaksaan Negeri Karawang memegang peran strategis sebagai *dominus litis* dalam menentukan arah penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ Marwan Effendy, 2014 *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gaung Persada Press

⁶ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

penyalahgunaan narkotika. Sebagai pengendali perkara, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengarahkan penyelesaian perkara ke arah pendekatan *restorative justice*, yang memfokuskan pada rehabilitasi pelaku daripada pemidanaan. Namun, dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Karawang sangat terbatas. Sepanjang tahun 2024, hanya tiga perkara yang diselesaikan melalui pendekatan ini, salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkotika oleh tersangka inisial AS.

Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia pendekatan *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian serius terhadap sistem peradilan pidana, termasuk pada penanganan perkara penyalahgunaan narkotika. Kebijakan *Restorative Justice* yang tercantum Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang diterapkan pada 22 Juli 2021, diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian perkara tipiring atau perkara pidana ringan tidak perlu dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan.⁸

Meski pada awalnya *restorative justice* lebih banyak diterapkan untuk tindak pidana ringan, kini pendekatan tersebut mulai diupayakan untuk diterapkan dalam perkara penyalahgunaan narkotika, terutama bagi pelaku yang tergolong pengguna dan bukan pengedar. Hal ini sejalan dengan semangat rehabilitasi dalam kebijakan narkotika nasional. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan, baik dari, konsistensi aparat penegak hukum, maupun pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan memiliki kebaruan karena secara khusus menyoroti sejauh mana peran kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika, serta mengkaji tantangan dalam pelaksanaannya sebagai bentuk pembaruan paradigma penegakan regulasi terkait pidana di Indonesia.

Meskipun *restorative justice* telah diatur secara normatif melalui regulasi-regulasi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagian besar penelitian yang ada masih mengutamakan pada *restorative justice* dalam perkara tindak pidana umum, seperti pencurian bernilai rendah atau penganiayaan. Penelitian tentang penerapan *restorative justice* pada penyalahgunaan narkotika, terutama di dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan, masih sangat terbatas. Terlebih lagi, belum banyak studi yang secara spesifik membahas bagaimana kewenangan *dominus litis* digunakan oleh Kejaksaan dalam konteks rehabilitasi penyalahguna narkotika di daerah tertentu, seperti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Karawang.

Dari pemaparan diatas maka penulis mengkaji untuk tugas akhir dengan judul **“Peran Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karawang)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Metode penelitian adalah alat utama pada kemajuan dalam bidang pengetahuan, teknologi dan seni, pada penelitian ini mengadopsi penelitian kualitatif berbasis empiris. Tujuan dari metode penelitian kualitatif ialah untuk menggali wawasan yang mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengkajian secara rinci terhadap tiap kasus, kerena karakteristik permasalahan yang diteliti

⁸ Edi Ribut Harwanto, 2021, Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, Lampung, Penerbit Laduny, hlm 16

dapat bervariasi.⁹ Pendekatan yuridis empiris ialah salah satu bentuk penelitian hukum yang meneliti dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi pada masyarakat.¹⁰ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum dalam bentuk yang terlihat (*actual behaviour*), yakni menjadi fenomena sosial yang tidak tercatat tetapi terjadi pada masing-masing individu pada kehidupan bermasyarakat.¹¹

Sumber informasi pada studi ini memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Data primer ialah informasi yang dilapangan dan sesi tanya jawab, kemudian data sekundernya ialah bahan hukum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

B. Pembahasan

B.1. Peran Kejaksaan Negeri Karawang dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penyalahguna Narkotika

Restorative justice ialah teori resolusi perkara tindak pidana melalui jalur non-litigasi, alternatif peradilan pidana serta mendekatkan integrasi pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* mewajibkan hadirnya upaya pengembalian ke keadaan semula tindak pidana atau mengembalian akibat dampak tindak pidana. Karenanya, *restorative justice* menjadi alternatif yang efektif terhadap penanganan kejahatan narkotika. Menurut Van Ness, tujuan *restorative justice* ialah mengembalikan rasa aman bagi masyarakat korban dan pelaku setelah konflik yang terjadi berhasil diselesaikan.¹²

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki peran penting, terlebih pada suatu perkara yang sudah masuk ke dalam tahap penuntutan. Jaksa berwenang penuh untuk menetapkan apakah sebuah perkara dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan penuntutannya. Wewenang ini memberikan ruang bagi penerapan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan berfokus pada pemulihan keadaan, salah satunya dengan konsep *restorative justice*.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mendefinisikan penuntut umum sebagai Jaksa yang memegang otoritas untuk melaksanakan penuntutan serta mengeksekusi putusan hakim.¹³ Jaksa Penuntut mampu mengajukan penuntutan akan dilakukan apabila bukti telah mencukupi yang menunjukkan bahwa tersangka melakukan pelanggaran hukum.

⁹ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, Medan, Kbm Indonesia, hlm 41

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Publika Global Media, hlm 37

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram Univeristy Press, hlm 81

¹² Ratna WP, *Op. cit*

¹³ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Proses ini harus diterapkan berdasarkan supaya penegakan hukum berjalan secara adil, profesional, dan sejalan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, jaksa pun memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice*, sebagaimana diuraikan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 dan Pasal 4 menjelaskan prosedur serta syarat penghentian penuntutan dengan pendekatan damai antara pelaku dan korban, sementara Pasal 5 menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar, seperti tujuan pemulihan dan perbaikan hubungan sosial.

Kejaksaan Negeri Karawang melakukan penerapan kewenangan selaku *dominus litis* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba untuk dilaksanakan pendekatan *restorative justice*, penerapan ini berkaitan dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya pada Pasal 54 menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk melaksanakan rehabilitasi medis maupun sosial, Pasal 127 menjelaskan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dilihat dari golongan narkoba yang digunakan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menetapkan penghentian tuntutan dengan pendekatan pemulihan dapat dilakukan pada perkara tindak pidana ringan atau tipiring, dengan persyaratan utama, antara lain: tindak pidana yang diancam dengan hukum terlebih selama lima tahun, dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki riwayat berhubungan dengan tindak pidana, dan adanya kesepakatan atau pihak korban setuju melakukan perdamaian. Selain itu, pelaku perlu bersifat kooperatif, menyesali dan beritikad baik atas tindak pidana yang diperbuat. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Dominus Litis, pada Bab III Prapenuntutan Ayat 2 dan 5, menjelaskan kualifikasi kelayakan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba Dan Pencandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 huruf b mengatur kualifikasi barang bukti penggunaan selama satu hari yang ditemukan pada tangkap tangan. Jaksa Agung S.T Burhanudin menyampaikan "*Restorative justice* telah merupakan salah satu opsi untuk menyelesaikan perkara pidana, ciri khas dari penyelesaian ini adalah adanya pemulihan keadaan sebelumnya, Karena itu, melalui cara penyelesaian *restorative justice* sehingga, kedamaian dalam lingkungan masyarakat dapat kembali terjaga.¹⁴

Jaksa memiliki peran sebagai fasilitator atau mediator, seperti dalam perkara penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keadilan berbasis restoratif, jaksa berperan untuk mengoordinasikan proses perkara dengan para pihak, seperti penyidik, tim asesmen terpadu, lembaga rehabilitasi. Selain itu jaksa juga memiliki berperan sebagai pengawas, untuk mengawasi pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tersangka benar – benar menjalani rehabilitasi dan tidak kembali mengonsumsi narkoba, atau bahkan menjadi pengedar. Dengan menjalankan peran sebagai mediator dan pengawas, jaksa membantu penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba yang memenuhi

¹⁴ Jean Calvijn Simanjuntak, 2023, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, hlm 149

syarat dapat mengikuti proses rehabilitasi yang sesuai. Dengan demikian, mereka dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan di masyarakat.

Pada tahap penuntutan oleh jaksa, penerapan *restorative justice* setelah proses pelimpahan tersangka beserta bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, yang lazim dinamakan tahap dua pada sistem peradilan pidana.¹⁵ Tahap ini dilakukan setelah penyelesaian tahap satu, yaitu ketika penyidik memberikan dokumen perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diperiksa. Pada tahap satu, jaksa akan memberikan petunjuk perbaikan (P-19), dan jika dinyatakan lengkap, maka dikeluarkan surat (P-21) sebagai dasar dilanjutkan langkah hukum selanjutnya. Apabila syarat *restorative justice* terpenuhi. Tata cara perdamaian, tercantum pada regulasi tentang penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut di mana ada beberapa langkah dalam penuntutan yang dimulai setelah penyidikan selesai.

Salah satu contoh konkret peran Kejaksaan Negeri Karawang pada penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari perkara yang melibatkan tersangka berinisial AS, yang diamankan karena menggunakan narkoba jenis sabu bersama rekannya pada tanggal 5 Juli 2024 di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, yang ditindak lanjuti oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang ke lokasi kejadian.

Dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti yang terdiri dari satu klip plastic menampung kristal putih yang setelah diuji laboratorium mengandung zat aktif metamfetamina, dengan berat bersih 0,12 gram. Pemeriksaan urin tersangka juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, tersangka dikenali sebagai pihak yang menggunakan murni dan tidak terkait dengan sindikat jaringan gelap narkoba. Menindaklanjuti hasil asesmen, jaksa memutuskan untuk menghentikan penuntutan dan menyelesaikan perkara melalui jalur rehabilitasi, sesuai kewenangan yang ditetapkan melalui Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi melalui Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pendekatan tersebut selaras dengan nilai-nilai yang menjadi inti dari *restorative justice*, yaitu memulihkan pelaku supaya dapat reintegrasi sosial dan tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Kejaksaan Negeri Karawang berperan dalam menindaklanjuti rekomendasi dengan pendekatan *restorative justice*. Jaksa memutuskan supaya perkara tersebut tidak diteruskan menuju tahap penuntutan dan mengarahkan penyelesaian perkara melalui jalur rehabilitasi. Langkah ini sesuai dengan kewenangan jaksa sebagaimana tercantum pada Pasal 30 C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu

¹⁵ Iwan Kurniawan dkk, 2022, *Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Education and Development, hlm 612

pemulihan bagi pelaku dan korban tidak terbatas untuk pulih, bahkan juga dapat bergabung ke masyarakat tanpa mengonsumsi narkoba lagi.¹⁶

Perkara ini menunjukkan bagaimana Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan pelaku dan pencegahan residivisme, terutama pada perkara penyalahguna narkoba.

B.2. Tantangan dalam Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Kejaksaan Negeri Karawang

Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan dilakukan lewat mekanisme damai yang bebas dari tekanan, paksaan, dan intimidasi. Terkait dengan penerapan *restorative justice*, terutama berkenaan dengan perkara penyalahgunaan narkoba, tidak jarang ditemui berbagai tantangan dalam efektivitas dan praktiknya. Meskipun secara normatif telah didukung melalui regulasi yang ada. Di Kejaksaan Negeri Karawang sendiri, upaya penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba masih menghadapi beberapa tantangan, dari beberapa aspek seperti, teknis dan sosial. Topik ini memerlukan pendalaman kajian yang lebih serius supaya dapat mengetahui tantangan yang mempengaruhi efektivitas *restorative justice*.

Berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi pada penerapan *restorative justice*, terutama perkara penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Karawang (Sesi tanya Jawab

dengan Bapak Prasetyo Perwito Gumelar, S.H. bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum atau fasilitator pada perkara ini di Kejaksaan Negeri Karawang):¹⁷

1. Prosedur administrasi yang panjang dan berjenjang

Proses tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi Jaksa yang berperan sebagai fasilitator. Proses tersebut harus melalui beberapa tahap. Setelah melakukan asesmen awal terhadap kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, jaksa fasilitator terlebih dahulu menyampaikan laporan dan usulan tersebut kepada Kepala Sub Seksi Penuntutan untuk mendapat pertimbangan awal. Selanjutnya, apabila dinilai layak, laporan tersebut akan diteruskan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Setelah mendapat persetujuan ditingkat internal Kejaksaan Negeri Karawang, kemudian naik ke persetujuan tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta proses dilanjutkan dengan ekspose perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) sebagai tahapan akhir untuk memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

2. Sulitnya koordinasi kepada banyak pihak

Koordinasi kepada banyak pihak menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Proses ini tidak hanya melibatkan jaksa dan tersangka, tetapi juga memerlukan kehadiran serta keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Koordinasi dengan tersangka sering kali terkendala oleh keterbatasan waktu.

3. Batas waktu administrasi yang ditetapkan terbilang singkat,

¹⁶ Bunga Roswari dkk, 2023, *Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Unes Law Riview, hlm 958

¹⁷ Wawancara dengan Prasetyo Perwito Gumelar pada 26 Maret 2025 pk.13.00 – 14.00

Waktu untuk administrasi yakni empat hari setelah tahap II. Menurut Jaksa fasilitator, durasi ini cukup menyulitkan karena seluruh proses perlu dilakukan secara cepat, sementara para pihak yang terlibat, seperti tersangka, keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam perkara penyalahgunaan narkoba tidak melibatkan korban secara langsung, tetapi tetap proses ini membutuhkan kehati-hatian dan keterlibatan berbagai pihak untuk menjamin pelaksanaan *restorative justice* tetap selaras dengan prinsip keadilan dan pemulihan.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Banyak masyarakat yang kurang mengerti hukum, khususnya terhadap penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Masyarakat Karawang pada umumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas dan cenderung konvensional mengenai penyelesaian perkara pidana, yaitu hanya melalui mekanisme penghukuman atau *retributive justice*. Pola pikir yang berkembang di masyarakat masih didominasi oleh anggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk balasan setimpal akibat dari yang dilakukannya.

Berbagai strategi dan langkah yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Karawang guna mengatasi beragam tantangan yang muncul dalam penerapan *restorative justice*. Upaya-upaya ini menjadi penting sebagai bentuk respons terhadap dinamika di lapangan yang kerap kali tidak berjalan sesuai dengan harapan atau regulasi yang telah diatur, berikut ini upaya yang dilakukan:

1. Mengatasi tantangan prosedural yang panjang

Untuk mengatasi tantangan prosedural yang panjang, langkah awal yang dilakukan oleh Jaksa fasilitator melakukan koordinasi awal secara intensif dengan pejabat struktural terkait, sehingga proses pemeriksaan awal dan validasi tidak mengalami pengulangan atau tumpang tindih. Dengan cara ini menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* akan jadi lebih cepat, efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Mengatasi tantangan koordinasi dengan para pihak

Untuk mengatasi tantangan koordinasi dengan banyak pihak, Jaksa fasilitator mengambil langkah strategis dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan komunikatif. Misalnya, dengan menyesuaikan jadwal pertemuan berdasarkan waktu luang para pihak, dan menjalin kerja sama dengan perangkat desa sebagai penghubung. Melalui dukungan perangkat desa proses informasi, koordinasi pertemuan. Dan *restorative justice* dapat dilakukan dengan kolaboratif dan optimal.

3. Mengatasi tantangan keterbatasan waktu administrasi

Untuk mengatasi tantangan keterbatasan waktu administrasi, Jaksa fasilitator melakukan persiapan sejak dini, seperti menjalin komunikasi awal dengan penyidik untuk mengetahui apakah tersangka sebagai penyalahguna dan dapat diterapkannya *restorative justice*, mengumpulkan informasi tentang korban, mempersiapkan berkas pendukung, mengkoordinasi awal dengan tokoh masyarakat dan agama supaya ketika waktunya tiba, para pihak yang terlibat sudah siap.

4. Mengatasi tantangan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *restorative justice*

Untuk mengatasi tantangan kurangnya pemahaman masyarakat Karawang terhadap *restorative justice*, Kejaksaan Negeri Karawang melakukan penyuluhan hukum pada tingkat desa, dan sekolah, seperti program Jaksa Masuk Desa yang menargetkan desa-desa yang kurangnya pemahaman hukum. Jaksa Masuk Sekolah yang menargetkan pelajar

untuk membentuk generasi muda paham hukum sejak dini. Kejaksaan telah membentuk rumah *restorative justice*, meski belum semuanya berjalan efektif.

Meskipun penerapan *restorative justice* masih menghadapi beberapa tantangan, sejak diterbitkannya regulasi positif yang mengatur *restorative justice*, jumlah perkara pidana yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* menunjukkan peningkatan yang cukup pesat.¹⁸ Melalui beberapa strategi di atas, Kejaksaan Negeri Karawang juga berupaya untuk membangun ekosistem hukum yang membantu penerapan *restorative justice* dengan berkelanjutan. Keberhasilan penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba ini sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara aparat hukum, lembaga-lembaga, dan para pihak yang terlibat. Upaya-upaya sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Karawang untuk mewujudkan keadilan yang lebih mendalam dan humanis pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Faktor yang membantu keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu koordinasi yang efektif antara Kejaksaan dan para pihak. Ketika koordinasi antara lembaga terjalin dengan baik, proses identifikasi penyalahguna yang layak mendapatkan pendekatan rehabilitasi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat dan transparan. Koordinasi lintas institusi ini mencerminkan integratif dan berfokus pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Selain itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* bergantung pada dukungan masyarakat, sebagai pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai pemulihan dan rekonsiliasi, *restorative justice* menepatkan masyarakat bukan hanya menjadi saksi tetapi juga sebagai bagian proses penyelesaian konflik. Dukungan dari masyarakat tercermin dalam penerimaan terhadap pelaku yang menjalani proses pemulihan atau rehabilitasi, keterlibatan dalam forum mediasi, dan partisipasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan sosial.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Peran Kejaksaan dalam implementasi *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba mencakup koordinasi dengan banyak pihak. Kejaksaan memastikan penyalahguna yang memenuhi syarat sesuai dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Untuk mendapatkan rehabilitasi melalui penghentian penuntutan. Proses identifikasi dilakukan secara transparan. Kejaksaan juga menjaga koordinasi dengan para pihak untuk keberhasilan *restorative justice*. Selain itu, dukungan masyarakat dalam mediasi dan pemulihan sangat penting. Masyarakat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial.

Penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Karawang menghadapi beberapa tantangan, seperti prosedur administrasi yang panjang, kesulitan koordinasi dengan banyak pihak, batas waktu administrasi yang singkat, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Untuk mengatasi tantangan prosedural, jaksa fasilitator melakukan koordinasi intensif dengan pejabat terkait. Koordinasi dengan pihak lain dilakukan secara fleksibel, menggunakan perangkat

¹⁸ Arifullah dkk, 2025, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Tana Mana, hlm 164

desa sebagai penghubung. Selain itu, untuk menghadapi keterbatasan waktu, persiapan dini dilakukan agar proses lebih efisien. Kejaksaan juga melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

C.2. Saran

Sebagai saran penulis, penting bagi aparat hukum atau instansi, khususnya Kejaksaan Negeri Karawang, diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam menerapkan *restorative justice*. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan mendukung penerapan *restorative justice*. Adapun untuk peneliti selanjutnya, meneliti peran dan penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri lainnya, agar dapat mengetahui sejauh mana penerapan *restorative justice* di tahap penuntutan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm 81
- Wiwik Sri Widiarty, S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media, hlm 37
- Harwanto, A. P. (2021). *Keadilan Restoratif Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: Laduny, hlm 16
- Marwan Effendy, S. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press, hlm 34
- Sahir, S. H. (2021). *Metode Penelitian*. Medan: Kbm Indonesia, hlm 41
- Simanjuntak, D. J. (2023). *Restorative Justice Metamorfosa Karifan Lokal Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo.
- W.P, R. (2023). *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No 35 2009*. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, hlm 64

JURNAL

- Arifullah dkk, (2025), *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Tana Mana
- Ayni Suwani, Bima Guntara, Pendi Ahmad, 2023, *Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Journal on Education, hlm 7704
- Bunga Roswari dkk, (2023), *Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Unes Law Riview.
- Iwan Kurniawan dkk, (2022), *Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Education and Development, hlm 612
- Trihan Herdiansyah WD, (2024), *Penegakan Hukum Peredaran Narkotikayang Terjadi di Lembaga Pemasarakatan*, Judiciary, hlm 114

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia